



STRATEGI PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME AGAMA DI KABUPATEN BANDUNG

Rendy Adiwilaga¹ & Agus Kurniawan²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Bale Bandung, Jawa Barat, Indonesia
rendyadwilaga@gmail.com

²Pemerintah Desa Tegal Luar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Indonesia
aguskurniawan9708@gmail.com

Received: 20 November 2020; Revised: 1 Desember 2020; Accepted: 3 Desember 2020; Published: Januari 2021; Available online: Januari 2021.

ABSTRAK

Permasalahan radikalisme, khususnya radikalisme agama, pada dasarnya merupakan permasalahan nasional bahkan permasalahan internasional yang sampai saat ini intensitasnya masih tinggi. Terlebih di Indonesia, pasca reformasi, dinamika wajah radikalisme agama di Indonesia semakin beragam mulai yang moderat bahkan militan. Kabupaten Bandung menjadi daerah dengan penghasil kader-kader gerakan teror yang cukup 'produktif', sehingga, peran serta pemerintah daerah amat sangat diperlukan dalam rangka peran aktifnya mencegah penyebaran radikalisme. Penelitian ini menggunakan teori strategi Bintoro Tjokroamidjojo dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran primer dari strategi pemerintah daerah peningkatan kesadaran masyarakat akan nasionalisme dan sasaran sekundernya berkuat pada terciptanya relasi holistik antar lini dalam penanganan radikalisme agama. Terkait kebijakan, pemerintah daerah belum memiliki aturan khusus penanganan radikalisme dan masih mengacu pada pusat. Dan operasionalisasi lebih kepada bagaimana pemerintah daerah kerap hanya menjalankan upaya preventif seperti pelatihan dan forum. Strategi pemerintah daerah terkesan stagnan karena hanya berkisar pada kegiatan-kegiatan sosialisasi dan cenderung pasif dalam menyikapi permasalahan radikalisme agama.

Kata Kunci: Strategi, Pemerintah Daerah, Radikalisme Agama

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara majemuk dengan beragam suku, ras, agama dan golongan, sejatinya merupakan negara dengan salah satu potensi paling rawan terkait perkembangan paham radikalisme khususnya radikalisme kanan. Mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam dengan keanekaragaman mazhab dan tak terkecuali yang paling keras sekalipun, menjadi penanda bahwa Indonesia memiliki potensi ledakan simpatisan radikalisme agama yang cukup besar. Walaupun gerakan separatis bernafas Islam sudah muncul sejak kelahiran republik dan sempat tertekan di masa Orde Baru, di masa reformasi, pemikiran-pemikiran ekstrim kanan perlahan mulai percaya diri menampakkan taringnya.

Menurut hasil laporan survey Wahid Institute pada tahun 2020, intoleransi dan paham radikalisme cenderung naik, dari waktu ke waktu. Menurut Yenny Wahid dari hasil kajian yang dilakukan Wahid Institute kecenderungan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama kontestasi politik, ceramah atau pidato bermuatan ujaran kebencian, serta unggahan bermuatan ujaran kebencian di media sosial, dari hasil kajian yang dilakukan Wahid Institute ada sekitar 0,4% atau sekitar 600.000 jiwa warga negara Indonesia yang pernah melakukan

tindakan radikal. Data itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk dewasa yakni 150 jiwa, ada juga kelompok masyarakat yang rawan terpengaruhi gerakan radikal, yakni bisa melakukan radikal jika diajak atau ada kesempatan jumlahnya 11,4 juta jiwa atau 7,1%.

Radikalisme atas nama agama merupakan tindakan yang berdampak merusak kelompok masyarakat lainnya ditengah kehidupan bermasyarakat di Indonesia, misalnya perusakan rumah ibadah lain. Sedangkan, Intoleransi adalah sikap yang melarang atau tidak membolehkan kelompok orang lain mengekspresikan hak-haknya, misalnya melarang kegiatan yang legal seperti etnis tertentu tidak boleh bekerja di profesi tertentu atau tidak boleh menampilkan budaya etniknya.

Radikalisme juga merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan pengebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya. Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Tentu saja melakukan perubahan (pembaharuan) merupakan hal yang wajar dilakukan bahkan harus dilakukan demi menuju masa depan yang lebih baik. Namun perubahan yang sifatnya

revolusioner sering kali “memakan korban” lebih banyak sementara keberhasilannya tidak sebanding. Sebagian ilmuwan sosial menyarankan perubahan dilakukan secara perlahan-lahan, tetapi kontinu dan sistematis, ketimbang revolusioner tetapi tergesa-gesa. Zuly Qodir (2014: 116).

Secara historis, tindak radikal yang diprakarsai arus militan dari Islamisme sendiri mulai muncul di Indonesia pasca berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) yang diproklamasikan langsung oleh S.M Kartosoewirdjo di Desa Ciawiligar Kabupaten Tasikmalaya. Hal itu dianggap sebagai cikal bakal arus militan Islamisme Indonesia, karena di peristiwa tersebut lah pertama kali muncul wacana NII sendiri yang memiliki basis di Jawa Barat, khususnya di pegunungan-pegunungan di Kabupaten Bandung bagian selatan, Kabupaten Tasikmalaya, dan juga tersebar di Kabupaten Garut. Bahkan disinyalir, hingga detik ini, sisa-sisa perjuangan NII yang sudah ditumpas pada masa Orde Lama masih berkembang secara senyap. Dikhawatirkan, gerakan-gerakan senyap tersebut kembali menimbulkan teror dan menyebarkan kegiatannya keseluruh penjuru Indonesia.

Berdasarkan rilis ayo Bandung.com, terdapat beberapa

kasus menarik perihal radikalisme agama yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung. Dari 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, 11 Kecamatan diantaranya teridentifikasi, terdapat jaringan radikal Islam yang berpotensi menjadi teroris. Sebelas Kecamatan tersebut adalah Cimenyan, Baleendah, Bojongsoang, Ciwidey, Nagreg, Rancaekek, Pangalengan, Cimaung, Baleendah, Pasirjambu dan Soreang, bukan berarti di Kecamatan lain tidak ada tapi bisa jadi belum terdeteksi. Kabupaten Bandung sendiri bukan merupakan target operasi sasaran teroris, hanya saja Kabupaten Bandung menjadi penyumbang pelaku aksi teroris yang cukup massif. Sebut saja, terdapat kasus 3 orang warga di tangkap Densus 88 karena terlibat peledakan bom pada tahun baru di kota Bandung.

Kabupaten Bandung juga merupakan salah satu daerah penyumbang pelaku aksi terorisme di tingkat nasional, bahkan beberapa orang warga Kabupaten Bandung teridentifikasi masuk jaringan teroris, diantaranya Enceng Kurnia warga Kampung Cikaro Nagreg yang ditembak mati oleh Densus 88, selain itu ada Budi Syarif warga Kampung Sukamulya Banjaran Wetan yang tewas saat penggerebegan di belakang Pesantren Albasyariyah Kecamatan Margaasih, ada juga

Helmy warga Tenjolaya Kecamatan Pasir Jambu yang ditangkap Densus 88, tidak hanya itu ada juga beberapa orang warga juga teridentifikasi masuk jaringan ISIS seperti Heri Gunawan warga Cikoneng Bojongsoang yang berangkat ke Syiria bersama anak dan istrinya, Adang warga Kampung Pameutingan Baleendah juga berangkat ke Syiria bersama anak dan istrinya, Dadang Koswara tetangga Adang yang sama berangkat ke Syiria, lalu Aisyahnaz Yasin warga Rancakasumba Solokanjeruk juga berangkat ke Syiria, dan terakhir tiga orang warga Kabupaten Bandung yang ditangkap Densus 88 karena terlibat aksi terorisme masing-masing warga Ciwidey, Cimaung dan Baleendah.

Pada dasarnya rasa pengertian kenyamanan dan keamanan di tingkat daerah, telah jelas diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 12 Peraturan itu memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang besar kepada Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang mengurus permasalahan pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan tata ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial

Selain itu, juga diatur jelas dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 8 dan Nomor 9 mengenai pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pendirian rumah ibadah. Peraturan itu memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang besar kepada Pemerintah Daerah terutama di tingkat Kabupaten/ Kota. Seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 "Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/ Walikota.

Lebih lanjut dalam pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa tugas dan kewajiban Bupati/ Walikota yaitu: (a). Memelihara ketenteraman dan kewajiban masyarakat termasuk memfasilitasi kerukunan umat beragama di Kabupaten/ Kota; (b). Mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/Kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; (c). Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama; (d). Membina dan mengoordinasikan camat, Lurah/ Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang ketentraman dan

ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; dan (e). Menerbitkan ijin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadat

Kerukunan dan ketentraman dalam masyarakat akan terwujud jika tugas dan fungsi tersebut dijalankan baik oleh pemerintah daerah, oleh sebab itu pemerintah daerah sangat penting peranannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban disamping mengurus hal-hal yang bersifat administratif. Keamanan dan Ketertiban merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat menginginkan adanya perasaan dan lingkungan yang aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Tentunya pemerintah daerah Kabupaten Bandung harus menyusun strategi dalam menjaga keamanan dan ketertiban khususnya terkait paham radikalisme yang mana bisa membuat merusak tatanan hidup bermasyarakat dan melunturkan rasa nasionalisme masyarakat Kabupaten Bandung. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus mempunyai strategi untuk

menangkal paham radikalisme yang mana harus dilakukan secara komprehensif dan mencakup penggunaan pendekatan keras (*hard power*) yang termanifestasikan dalam penegakan hukum dan pendekatan lunak (*soft power*) yang antara lain termanifestasikan dalam pendidikan publik dan pencegahan dini dalam mengatasi berbagai kejadian kekerasan yang terjadi di daerahnya, demi penegakan hukum, keamanan dan ketertiban sosial kemasyarakatan.

Identifikasi & Rumusan Masalah

Ikhtisar dari permasalahan - permasalahan latar belakang kemudian penulis rinci dalam format poin per poin sebagai berikut:

1. Kabupaten Bandung pada dasarnya dijadikan tempat persembunyian teroris di wilayah Kabupaten Bandung khususnya di Kecamatan Cimendan, Bojongsong, Baleendah, Banjaran, Ciwidey, Nagreg, Rancaekek, Pangalengan, Cimaung, Pasir Jambu, dan Soreang.
2. Rawannya pemikiran radikalisme agama di Kabupaten Bandung berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat hal ini dilihat dari penangkapan

sejumlah teroris di Kabupaten Bandung.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan paham nasionalisme, hal ini dilihat dari teridentifikasinya paham radikalisme di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung.
4. Belum optimalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terkait pencegahan pemikiran radikalisme agama di Kabupaten Bandung hal ini dilihat dari teridentifikasinya paham radikalisme di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis kemudian merumuskan satu pertanyaan besar sebagai *core* artikel ini, yakni "Bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terkait pencegahan pemikiran radikalisme agama di Kabupaten Bandung". Terkait tinjauan teori sebagai pisau analisis dan metode yang akan digunakan, akan dibahas pada sub-bab selanjutnya.

KERANGKA PEMIKIRAN

Tinjauan tentang Strategi

Penulis dalam artikel ini menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo. Hal ini

dikarenakan teori tersebut dinilai tepat guna membedah kajian-kajian strategi khususnya tentang strategi sebuah organisasi (pemerintahan) dalam rangka mewujudkan misinya khususnya terkait kemaslahatan rakyat banyak.

Pada prinsipnya, dalam menjalankan perannya, pemerintah memerlukan suatu perencanaan yang matang untuk dapat mencapai target atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Banyak aspek yang menjadi tanggung jawab pemerintah baik dalam rangka pelayanan, pembangunan, perlindungan, dan aspek-aspek lain yang penting dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak. Sebagai langkah awal untuk menindak lanjuti beragam rencana yang telah dipersiapkan pemerintah, diperlukan strategi yang akan memberikan arahan tindakan atas kebijakan dan program yang telah disusun sebelumnya.

Di dalam konsep strategi yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek penentuan tujuan atau sasaran, aspek perumusan kebijakan dan yang terakhir aspek operasionalisasi. Ketiga aspek ini haruslah sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan setempat sehingga alternatif-alternatif yang ditetapkan pemerintah tidak bebas nilai.

Yang pertama ialah, **Penentuan Tujuan.** Dari aspek pertama dari strategi yaitu penentuan tujuan, bisa kita tinjau mengenai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan haruslah dapat menjawab masalah-masalah yang sedang dihadapi. Sasaran dapat diartikan sebagai suatu aspirasi yang bersifat perorangan atau suatu nilai yang dicapai melalui pelaksanaan beberapa kegiatan. Maksudnya adalah bahwa sasaran disini merupakan pernyataan motivasi individu yang diangkat dari suatu kebutuhan individu tersebut. Berbeda dengan sasaran organisasi dimana sasaran organisasi merupakan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh organisasi (Salusu, 2006: 141)

Di dalam organisasi pemerintahan, penentuan tujuan atau sasaran sangat penting dalam suatu perencanaan dari strategi yang akan disusun dan ditetapkan. Salusu mengklasifikasikan sasaran menjadi dua yaitu: (1). Sasaran primer ialah sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi secara umum. Dan (2). Sasaran sekunder adalah sasaran yang dilaksanakan oleh unit-unit kecil dalam organisasi untuk merealisasikan sasaran primer tadi. (Salusu, 2006:142)

Bintoro juga mengemukakan bahwa di dalam

mengidentifikasi pilihan berbagai alternatif strategi, terhadap hal-hal yang harus dijadikan pertimbangan diantaranya: (1). Besarnya keterlibatan pemerintah atau swasta; (2). Cara memobilisasi ataupun keterlibatan aktif masyarakat, dan (3). Bantuan dari pihak luar atau hanya menguntungkan diri pada kemampuan sendiri secara bertahap dalam pelaksanaan pembangunan (Bintoro, 1987:80)

Kemudian, **Perumusan Kebijakan.** Selanjutnya aspek kedua dari strategi yaitu perumusan kebijakan. Kebijakan merupakan instrumen yang mendukung terlaksananya strategi di lapangan, dalam artian bahwa apabila suatu organisasi telah menetapkan strategi untuk dilaksanakan maka diperlukan kebijakan sebagai media untuk merealisasikan strategi tersebut. Kebijakan (*policy*) dalam konsep pemerintahan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau

warga Negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu Negara.

Lalu, **Operasionalisasi**. Dalam kajian ini operasionalisasi merupakan tahap ketiga dalam strategi, istilah ini juga disebut dengan istilah implementasi. Tahap operasionalisasi dalam strategi merupakan tahap yang sangat vital dan menentukan efektif atau tidaknya suatu strategi dilaksanakan. Dalam hal ini, fungsi dari operasionalisasi adalah sebagai unsur pelaksana strategi dalam pelaksanaan kebijakan yang sebelumnya telah dirumuskan dan dipilih oleh para pembuat kebijakan. Seperti halnya yang diungkapkan Salusu bahwa “di dalam strategi, operasionalisasi atau implementasi adalah hal yang mutlak dilaksanakan, karena suatu strategi tanpa diiringi oleh implementasinya maka strategi itu tidak mempunyai arti apa-apa” (Salusu, 2006:407).

Tahapan strategi yang terakhir yaitu tahap operasionalisasi yang merupakan satu tahap dimana suatu strategi dilaksanakan. Operasionalisasi adalah suatu instrumen dan media yang secara mutlak dibutuhkan bagi proses realisasi strategi dimana bentuk dari

operasionalisasi strategi biasanya berupa pelaksanaan kebijakan atau program. Tahap perumusan strategi yang terjadi dalam tahap perumusan kebijakan haruslah bersinergi dengan tahap operasionalisasi karena keduanya menentukan hasil akhir yang akan dicapai dari suatu strategi. Perumusan strategi atau kebijakan yang sempurna yang diikuti dengan pelaksanaan yang sangat baik akan memberikan hasil yang optimal.

Berdasarkan teori tersebut, penulis kemudian akan mengkaji strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan mengacu pada dimensi-dimensi teori Bintoro yakni penentuan tujuan dari Pemerintah Daerah, kebijakan yang disusun sebagai pengarah dan pembatas, hingga tahap-tahap tindakan pokok atau operasionalisasi dari Pemerintah Daerah itu sendiri dalam rangka pencegahan radikalisme di Kabupaten Bandung.

Kajian tentang Radikalisme Agama

Menurut Rubaidi (2010:37) ciri-ciri gerakan radikalisme kanan/agama khususnya yang muncul dari tubuh Islam, adalah sebagai berikut: (a). Menjadikan Islam Timur Tengah sebagai ideologi dalam mengatur kehidupan individual, sosial, dan kenegaraan; (b). Nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumber secara apa adanya tanpa

mempertimbangkan perkembangan sosial dengan realitas lokal kekinian; (c). Lebih fokus pada teks al-Qur'an dan al-Hadis, dibandingkan dengan kontekstual. Padahal, keduanya harus berjalan beriringan; (d). Menolak ideologi non-Timur Tengah termasuk ideologi barat seperti demokrasi, liberalisme, dan sekularisme. Dan (e). Sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah.

Kemunculan gerakan radikalisme dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dalam Islam dan faktor dari luar Islam. Faktor dari dalam Islam lebih banyak berkaitan dengan penafsiran konsep jihad yang dipahami oleh sebagian penganut Islam. Jihad merupakan jalan menuju khilafah. Selain itu, adanya kelompok yang ingin kembali kepada dasar agama Islam. Sedangkan faktor luar Islam yaitu berkaitan dengan modernisasi yang dilakukan oleh Barat terhadap dunia Islam.

Adanya faktor-faktor tersebut, menurut Djamhari Ma'ruf (2007:45) mengakibatkan muncul beberapa gerakan radikalisme. Diantaranya adalah;

a. Radikalisme sebagai Gerakan Politik

Agama di Indonesia adalah *social capital* yang sangat kuat dan besar yang diperebutkan dalam meraih dukungan politik. Tidak heran

jika gerakan radikal dijadikan sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan atau simpati dari masyarakat.

Zuly Qadir (2014) menyebutkan terdapat tiga kategori bentuk gerakan politik kelompok *non-mainstream*, yaitu jihadis, reformis, dan rejeksionis. Jihadis adalah bentuk aksi politik berupa tindakan kekerasan atas nama jihad. Reformis adalah bentuk aksi politik berupa tekanan pada pemerintah tanpa melakukan kekerasan, tetapi dapat mengganggu stabilitas nasional. Rejeksionis adalah bentuk aksi politik berupa penolakan terhadap demokrasi dan melakukan tekanan terhadap berbagai kebijakan. Dari ketiga kategori tersebut, sebenarnya ujung dari berbagai perlawanan dalam aksi politik bertujuan untuk memperoleh kekuasaan.

Rubaidi berpendapat bahwa motif gerakan radikalisme merupakan antitesa dari keserakahan politik, ekonomi, kekuasaan, dan keangkuhan beradaban. Radikalisme sebagai gerakan politik ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi sudah terjadi secara global.

b. Radikalisme sebagai Gerakan Budaya.

Indonesia tidak terlepas dari budaya yang beragam. Gerakan radikalisme dianggap oleh

sebagian masyarakat Indonesia, khususnya Makasar, sebagai salah satu cara untuk mempersempit perbedaan suku-suku yang ada, yaitu dengan menerapkan syariat Islam.

Alasan Komite Perjuangan Penegakan Syari'at Islam (KPPSI) menerapkan syari'at Islam di Makasar karena kekecewaan terhadap pemerintah yang tak kunjung menyelesaikan krisis bangsa, lengsernya Habiebie dari pemerintahan, dan keinginan menerapkan syari'at Islam dapat mendompleng otonomi daerah. Adanya hubungan erat antara perjuangan otonomi daerah dan syari'at Islam dapat mengindikasikan bahwa di sana terdapat aspek perjuangan identitas budaya.

c. *Radikalisme sebagai Gerakan Keagamaan.*

Gerakan radikalisme mengklaim dirinya sebagai pengikut "*minhaju al-Salafi*" (jalan orang-orang terdahulu). Lebih tepatnya mereka bersikap skripturalis. Teks diwujudkan secara "apa adanya". Tanpa melihat konteks yang berkembang saat ini.

Menurut Marx Juergensmeyer (2001:7) yang lebih sering mendorong terjadinya aksi radikalisme yaitu bagaimana mengekspresikan keyakinan agama yang dipadukan dengan berbagai faktor lain. Perlawanan atas nama agama yang digunakan dalil untuk melawan ideologi

Barat yang dianggap tidak sesuai dengan norma agama

Kehadiran reformasi yang ditandai dengan tumbanganya orde baru di Indonesia pada tahun 1998, diikuti pula era berkembang bebasnya berbagai ideologi, tak terkecuali radikalisme. Dalam pandangan BNPT, setidaknya ada 5 tipologi kelompok radikal yang berkembang di Indonesia saat ini, yaitu:


1. Kelompok Radikal Non Gagasan, Kelompok ini adalah kelompok yang dapat dikatakan radikal dari segi gagasan dan pemikirannya, namun tidak menggunakan tindakan kekerasan. Seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).
2. Kelompok Radikal Non Teroris, Kelompok ini bergerak dalam bentuk residivis kelompok radikal non terorisme, gangsterisme atau vandalism. Contoh dari kelompok ini adalah Front Pembela Islam (FPI).
3. Kelompok Radikal Milisi. Kelompok ini merupakan kelompok milisi yang terlibat dalam konflik-konflik komunal seperti konflik Ambon dan Poso. Contoh dari kelompok ini adalah Laskar Jihad, Laskar Jundullah, dan Laskar Mujahidin Indonesia.

4. Kelompok Radikal Separatis. Kelompok ini mempunyai tujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Negara Islam Indonesia (NII).
5. Kelompok Radikal Terorisme, Kelompok ini mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum- hukum Islam dengan melakukan aksi-aksi terorisme. Contoh dari kelompok ini adalah Jamaah Islamiyah dan ISIS.

Sebelum terbentuknya karakter individu yang radikal, biasanya seseorang tersebut akan mengalami ada empat tahapan, yakni; (1). Pra Radikalisasi, di mana seorang individu masih menjalani aktivitas dan rutinitas sebagaimana mestinya; (2). Identifikasi Diri, individu mulai mengidentifikasi diri dan berfikir ke arah radikal. (3). Indoktrinasi, mulai mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaan terhadap gerakan yang akan diambil; (4). Jihadisasi, seorang individu melaksanakan aksi atau tindakan atas keyakinannya yang dianggap sebagai bentuk jihad.

Dari uraian-uraian tersebut dapat penulis gambarkan model kerangka berpikir untuk mempermudah dan memahami kerangka pemikiran di dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Bagan 1.1.



METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Strategi Pemerintah Daerah terkait pencegahan kasus Intoleransi di Kabupaten Bandung ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sederhana yakni deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini juga berupa kata-kata, tidak berupa angka-angka, yang didapat dari studi pustaka, wawancara dan observasi. Itu sebabnya penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penulis menentukan informan dalam penelitian ini

sebagai berikut: (1). Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan subjek utama dalam penelitian sekaligus yang menjadi kunci utama dalam proses penelitian ini; (2). Kepolisian Resor Kabupaten Bandung, sebagai informan yang menjadi tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bandung; (3). Sekertaris Kesatuan Badan Bangsa dan Politik, sebagai informan yang berfungsi sebagai konfirmator dalam setiap pernyataan Kepala Badan Kesatuan dan Politik, artinya sekertaris sebagai pelaksana lapangan menjadi informan yang mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik; (4). Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Kesbangpol, sebagai informan yang mengetahui program resmi yang di rumuskan Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya dalam mencegah penyebaran radikalisme agama; (5). Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa Kesbangpol, sebagai informan yang menjelaskan program-program sekaligus kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung dari sudut wawasan; (6). Bidang Kewaspadaan dan Kerjasama Intelijen, dalam hal ini sebagai deteksi dini terkait pencegahan penyebaran radikalisme agama di Kabupaten Bandung.

PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama di Kabupaten Bandung

Penentuan Tujuan

Sebelum lebih jauh berbicara mengenai penanganan radikalisme yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, penulis mencoba menyamakan persepsi terkait definisi mengenai radikalisme menurut para narasumber, Adapun hasil yang didapat ialah sebagai berikut:

“Saya tahu radikalisme itu artinya bisa baik bisa jelek. Radikalisme yang baik itu adalah suatu tindakan berpikir secara substantif mendasar untuk menyelesaikan persoalan, dan Radikalisme yang jelek adalah sikap kekerasan yang ingin melakukan perubahan sistem pemerintahan yang telah disepakati dengan cara kekerasan dan melanggar hukum itu menurut saya tentang radikalisme dan Pencegahan paham radikalisme agama yang jelek seperti itu sangat perlu dilaksanakan supaya masyarakat Kabupaten Bandung lebih menumbuhkan rasa nasionalisme demi terciptanya Kabupaten

Bandung aman, kondusif dan nyaman (Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung pada 30 September 2020 di Kantor Kesbangpol)”

Dari pendapat di atas, dapat kita tangkap bahwa sejatinya Kesbangpol sebagai representasi sekaligus figur strategis dalam penanganan pencegahan radikalisme, memiliki pemahaman tentang radikalisme yang cukup komprehensif, sehingga penulis tidak menemukan permasalahan yang berarti untuk melanjutkan penelitian dan penulisan pada tahap-tahap berikutnya.

Perihal Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama di Kabupaten Bandung, Pemerintah Daerah melalui Kesbangpol memiliki penentuan tujuan terkait pencegahan paham radikalisme, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kesbangpol.

“kita juga melakukan pencegahan dini dari aliran-aliran radikal yang akan merusak nilai-nilai kebangsaan dan kita juga bekerja sama dengan instansi kepolisian terkait aliran radikalisme kita hanya bisa pencegahan dini dan kepolisian yang bisa

bertindak bilamana tindakan radikal yang mengarah ke teror dan kekerasan” (Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung pada 30 September 2020 di Kantor Kesbangpol)

Dari pendapat tersebut, perlu ditekankan dan ditegaskan bahwa penentuan tujuan dalam konteks ini tidak hanya Kesbangpol yang bisa mencegah paham radikalisme. Kesbangpol sendiri perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Penentuan sasaran tersebut dibagi menjadi dua sasaran yang diambil dari pendapat Salusu. Pendapat tersebut yakni: (1) Sasaran primer ialah sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi secara umum, dan (2) Sasaran sekunder adalah sasaran yang dilaksanakan oleh unit-unit kecil dalam organisasi untuk merealisasikan sasaran primer tadi. (Salusu, 2006:142) untuk itu Menyikapi pendapat Kepala Kesbangpol berikut verifikasi Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung.

“Ya memang apa yang dikatakan oleh Kepala Kesbangpol, tujuannya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa demi terciptanya rasa keamanan dan kenyamanan bagi

masyarakat Kabupaten Bandung. Itu juga kita tidak bisa bekerja secara sendiri perlu koordinasi dengan instansi lain, misalnya dengan pihak kepolisian karena pihak kepolisian yang bisa bertindak apabila ada tindakan radikal yang mengarah ke teror dan kekerasan kita hanya bisa mencegah dan mendeteksi dini” (Wawancara dengan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung pada 30 September 2020 di Kantor Kesbangpol).

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti pihak Kesbangpol tidak bisa bekerja sendiri dan tidak bisa bertindak perlu koordinasi dengan pihak lain dan perlu bekerja sama dengan unit-unit kecil atau organisasi kemasyarakatan. Untuk itu pihak Kesbangpol selalu berkoordinasi dengan pihak lain terkait pencegahan paham radikalisme dan perlu strategi yang sistematis demi mencegahnya radikalisme itu sendiri. Hemat peneliti pengertian radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan dengan cara kekerasan atau teror secara sistematis.

Dapat disimpulkan bahwa Strategi penentuan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui Kesbangpol

terkait pencegahan paham radikalisme terbagi menjadi dua sasaran yang pertama yaitu secara primer yakni ingin terciptanya rasa nasionalisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa demi terciptanya keamanan, ketertiban dan kenyamanan di wilayah Kabupaten Bandung, yang kedua Secara Sekunder Pihak Kesbangpol tidak bisa bekerja dan bergerak sendiri demi mencegah radikalisme agama, Kesbangpol hanya mendeteksi dini dan pencegahan melalui kerja sama dengan ormas keagamaan, ormas masyarakat dan TNI Polri. Untuk menyederhanakannya untuk memudahkan pembaca, berikut merupakan sasaran Pemerintah Daerah dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1
Sasaran Penanganan
Radikalisme Agama di
Kabupaten Bandung

No	Sasaran Primer	Sasaran Sekunder
1	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.	Pemerintah Kabupaten Bandung tidak bisa bekerja sendiri dalam mencegah penyebaran radikalisme sehingga melakukan relasi Kerjasama intens dengan pihak lainnya

2.	Terciptanya keamanan dan ketertiban dan kenyamanan di wilayah Kabupaten Bandung.	Paham radikalisme agama, penanganannya perlu koordinasi dengan pihak lain seperti Polri, TNI, Ormas Keagamaan, Ormas, FKUB dan tentunya Masyarakat itu sendiri
3	Terciptanya nasionalisme di kalangan masyarakat Kabupaten Bandung.	

Sumber: Olahan Penulis, 2020

Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Kesbangpol melakukan deteksi dini pada kelompok dan individu, deteksi dini tersebut dilakukan dengan mengamati ciri kelompok radikal, perilaku individu yang terpapar radikal, memahami mindset radikalisme, dan mengetahui bagaimanakan pola penyebaran radikalisme. Tujuan dari deteksi dini radikalisme adalah memberikan *early warning system* bagi individu maupun komunitas agar terhindar dari paham radikal yang merusak persatuan bangsa dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Hemat Penulis sejauh ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui Kesbangpol

cukup tanggap akan bahaya paham radikalisme, mengingat Kabupaten Bandung sendiri menjadi tempat persembunyian bagi teroris dan pernah terjadi pemberontakan di sebagian pegunungan di wilayah Kabupaten Bandung hal itulah yang menjadikan tanggap akan bahayanya paham radikalisme agama bila berkembang di masyarakat Kabupaten Bandung. Untuk itu menurut penulis perlu strategi yang matang dan sistematis demi mencegah paham radikalisme agama.

Perumusan Kebijakan

Selanjutnya aspek kedua dari strategi yaitu perumusan kebijakan. Kebijakan merupakan instrumen yang mendukung terlaksananya strategi di lapangan, dalam artian bahwa apabila suatu organisasi telah menetapkan strategi untuk dilaksanakan maka diperlukan kebijakan sebagai media untuk merealisasikan strategi tersebut. Perumusan kebijakan merupakan konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaannya,

Aspek internal dalam diskursus ini yakni lebih kepada perumusan kebijakan Kesbangpol terkait pencegahan paham radikalisme sebagai alat pelaksana kebijakan, artinya bagaimana Kesbangpol melaksanakan Kebijakan Pencegahan

radikalisme agama sehingga menciptakan Kabupaten yang aman, nyaman dan kondusif.

Menyikapi tersebut diatas berdasarkan paparan dari Kepala Kesbangpol Kabupaten Bandung.

“Kalo berbicara kebijakan berarti berbicara peraturan, Kesbangpol hanya sebagai pelaksana peraturan, sejauh ini di Kabupaten Bandung sendiri tidak ada baik perda maupun perbup yang mengatur tentang radikalisme jadi saya selaku Kesbangpol hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah ada program di Kesbangpol.” (Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung pada 30 September 2020 di Kantor Kesbangpol).

Dari pernyataan tersebut, Kesbangpol pada dasarnya menjalankan kebijakan yang sudah di programkan oleh pemerintah yang lebih atas tingkat komandonya, sayangnya memang, tidak ada peraturan khusus baik perda ataupun perbup yang mengatur tentang radikalisme, Pemerintah Pusat pun tidak mengeluarkan peraturan tentang Radikalisme secara jelas, hemat penulis juga radikalisme memunculkan perdebatan yang sangat serius di kalangan lintas agama tapi yang

akan di bahas disini yaitu radikalisme yang memicu aksi-aksi teror yang meruntuhkan nilai-nilai budaya bangsa.

Lebih lanjut pendapat Polres Kabupaten Bandung melalui Kasat Binmas Polres Kab Bandung.

“Kepolisian sendiri menerapkan dua cara dalam menanggulangi radikalisme dengan pendekatan anti kekerasan dan pendekatan yang tegas dan keras melalui penegakan hukum. Namun terkadang Polri bertindak ragu-ragu karena belum ada dasar hukum yang jelas. Radikalisme ini merupakan produk masyarakat yang juga harus kita pecahkan bersama. Kita harus mengetahui apa akar permasalahannya, Polisi selaku penegak hukum akan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Bilamana ada satu perbuatan yang diluar daripada aturan hukum, maka polisi tidak bisa berbuat apa-apa” (Wawancara dengan Kasat Binmas di Polres Kabupaten Bandung pada 30 September 2020 di Kantor Polres Kabupaten Bandung).

Memverifikasi pernyataan dari Kasat Binmas Kapolres Bandung, Kasat Reskrim Kabupaten Bandung

mengutarakan pendapat sebagai berikut.

“Ya memang benar apa yang dikatakan beliau bagi kita selaku penegak hukum cukup bingung dan riskan dalam penanganan radikalisme ini, selagi tidak membuat terror dan kekerasan kita tidak bisa bertindak di luar hukum” (Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Kabupaten Bandung pada 30 September 2020 di Kantor Polresl).

Dari pernyataan tersebut, baik dari pihak Kesbangpol atau Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bandung pada dasarnya tidak ada kebijakan yang jelas nyata terhadap paham radikalisme ini. Pihak kesbangpol hanya melakukan pencegahan dini akan bahayanya rawan radikalisme agama bila berkembang di masyarakat karena belum adanya peraturan yang jelas terhadap radikalisme ini, sedangkan hemat peneliti Radikalisme adalah paham yang sangat bahaya bila berkembang di masyarakat, dan bisa mengganggu pemerintahan baik di Pusat maupun di daerah-daerah.

Perumusan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Bandung terkait pencegahan paham radikalisme, keseluruhan dasar hukumnya mengacu pada pusat.

Mulai dari aturan-aturan seperti halnya Undang-undang No 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme, disitu disebutkan juga tapi tidak dijelaskan secara spesifik, bahwa radikalisme itu tindakan hukum untuk mengubah sistem, bukan secara gradual melainkan secara radikal dan juga perpu No. 2 tahun 2017 tentang Ormas kelemahan dari ketergantungan ini juga yakni pada kenyataannya, pemerintah pusat sendiri belum memiliki aturan spesifik terkait penanganan isu radikalisme. Sama halnya dengan kepolisian yang programnya mengacu pada pusat di Mabes Polri. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya peraturan daerah (perda) ataupun peraturan bupati terkait yang berbicara tentang pencegahan radikalisme, dimana perda ataupun perbup tersebut sejatinya diperlukan mengingat kondisi potensi ancaman radikalisme di Kabupaten Bandung sangatlah tinggi menurut hemat peneliti.

Operasionalisasi

Perihal Operasionalisasi atau Implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama di Kabupaten Bandung, melalui Kesbangpol memiliki penentuan tujuan terkait pencegahan paham radikalisme, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kesbangpol.

“Pelaksanaan terkait pencegahan paham radikalisme agama melalui kesbangpol program-program khusus yang berkaitan dengan radikalisme agama yakni melalui sosialisasi-sosialisasi sebagai upaya agar memiliki pegangan ideologis dalam menginfiltrasi paham radikal khususnya kepada generasi muda (pelajar dan mahasiswa) karena generasi muda sangatlah rentan terhadap paham-paham yang berkembang saat ini terlebih radikalisme agama mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Dan anak muda menjadi sasarannya, dengan semakin berkembangnya arus globalisasi, dan media sosial yang mulai tidak terkontrol. “(Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung pada 30 September 2020 di Kantor Kesbangpol).

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti generasi muda rentan menerima paham radikalisme dan media sosial menjadi salah satu faktor yang mengubah perilaku masyarakat saat ini, telah terintegrasi secara global apa yang menjadi isu negara-negara lain dengan mudah bisa terjadi di Indonesia, karena itulah Pemerintah Daerah harus punya

upaya sistematis untuk bisa mencegah paham radikalisme agama saat ini. karena radikalisme adalah sebuah ideologi yang melakukan perubahan sistematis dalam masyarakat maka perlu upaya sistematis pula untuk mencegahnya.

Masih dalam hubungan dan keterkaitannya dengan pencegahan paham radikalisme agama di Kabupaten Bandung, berdasarkan paparan Kabid Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa.

“Kalau dari saya dari pandangan sendiri penentuan tujuan dari bapak kadis kesbangpol sudah baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan itu yang menjadi dasar kami untuk melakukan sosialisasi wawasan dan kebangsaan Terkait pencegahan paham radikalisme agama. Bapak kadis sendiri sudah memprioritaskan bahayanya paham radikalisme bila berkembang di masyarakat apalagi yang menjadi sasarannya anak-anak muda, untuk itu melalu bidang wawasan dan kebangsaan mempunyai program sosialisasi baik ke sekolah-sekolah dan pesantren yang dilaksanakan secara saresehan tentang wawasan kebangsaan

dalam rangka peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang ada di kabupaten Bandung.” (Wawancara dengan Kepala Kabid Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung pada 30 September 2020 di Kantor Kesbangpol).

Kabid Wawasan dan Kebangsaan menjelaskan bahwa operasionalisasi pelaksanaannya Kadis Kesbangpol terkait pencegahan paham radikalisme agama di kabupaten Bandung sudah menjadi program prioritas kesbangpol melalui sosialisasi ke sekolah dan pesantren yang ada di kabupaten Bandung dan menjadi salah satu solusi bagi generasi muda untuk bisa mencegah paham radikalisme agama.

Hanya saja menurut hemat penulis, pendapat dan program tersebut masih terkesan penentuan tujuan kurang maksimal yang artinya hanya ke sekolah dan pesantren, adanya ketimpangan dan kurang efektif upaya pemerintah untuk mencegah paham radikalisme agama mengingat banyak generasi muda di Kabupaten Bandung yang tidak sekolah dan tidak pesantren. sekolah dan pesantren menurut hemat peneliti sudah cukup. Hanya saja pihak kesbangpol bisa bekerja sama dengan pihak sekolah atau

dengan pihak pesantren terkait pencegahan paham radikalisme agama.

Berikut merupakan tabulasi operasionalisasi Pemerintah Daerah dalam hal pencegahan radikalisme di Kabupaten Bandung:

No	Program/Sasaran	Kegiatan	Lokasi/Waktu Pelaksanaan
1	Pengembangan Wawasan Kebangsaan untuk Kelompok Pemuda	Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa (saresehan wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa)	Seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung/September
2	Pengembangan Wawasan Kebangsaan untuk Kelompok Pemuda	Pelestarian terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa (Jambore peningkatan wawasan kebangsaan dalam rangka pelestarian terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa)	Seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung/Maret
3	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan toleransi dan kerukunan	Seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten

	untuk Kelompok Pemuda Lintas Agama	dalam kehidupan beragama (Forum komunikasi dan koordinasi daerah dalam rangka peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Bandung/Mei -Juli-Oktober
4	Pengembangan Wawasan Kebangsaan untuk Kelompok/ tokoh etnis	Sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosialisasi Fasilitasi dan Pembinaan pembauran kebangsaan)	Seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung/ April-Juli-Oktober

Sumber: Olahan Penulis dari hasil wawancara, 2020

agama, terbagi menjadi dua sasaran yang pertama yaitu secara primer yakni ingin terciptanya rasa nasionalisme demi menangkal segala bentuk ideologi dari luar dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa demi terciptanya keamanan, ketertiban dan kenyamanan di wilayah Kabupaten Bandung, yang kedua Secara Sekunder Pihak Kesbangpol tidak bisa bekerja dan bergerak sendiri demi mencegah radikalisme agama, Kesbangpol hanya mendeteksi dini dan pencegahan melalui kerja sama dengan ormas keagamaan, ormas masyarakat dan TNI Polri.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, ada beberapa poin kesimpulan yang akan peneliti sajikan yang berangkat dari hasil analisa, pengamatan observasi, data primer dan sekunder, serta variabel-variabel yang peneliti rancang dari teori yang telah ditentukan. Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian ini:

1. Penentuan Tujuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Kesbangpol terhadap pencegahan paham radikalisme

2. Perumusan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Bandung terkait pencegahan paham radikalisme, keseluruhan dasar hukumnya mengacu pada pusat. Mulai dari aturan-aturan seperti halnya Undang-undang No 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme, disitu disebutkan juga tapi tidak dijelaskan secara spesifik, bahwa radikalisme itu tindakan hukum untuk mengubah sistem, bukan secara gradual melainkan secara radikal dan juga perpu No. 2 tahun 2017 tentang Ormas kelemahan dari ketergantungan ini juga yakni pada kenyataannya,

pemerintah pusat sendiri belum memiliki aturan spesifik terkait penanganan isu radikalisme. Sama halnya dengan kepolisian yang programnya mengacu pada pusat di Mabes Polri. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya peraturan daerah (perda) ataupun peraturan bupati terkait yang berbicara tentang pencegahan radikalisme, dimana perda ataupun perbup tersebut sejatinya diperlukan mengingat kondisi potensi ancaman radikalisme di Kabupaten Bandung sangatlah tinggi menurut hemat penulis

3. Operasionalisasi dari Pemerintah Kabupaten Bandung terkait pencegahan paham radikalisme melalui kesbangpol program-program khusus yang berkaitan dengan radikalisme agama yakni melalui sosialisasi-sosialisasi sebagai upaya agar memiliki pegangan ideologis dalam menginfiltirasi paham radikal khususnya kepada generasi muda (pelajar dan mahasiswa) karena generasi muda sangatlah rentan terhadap paham-paham yang berkembang saat ini terlebih radikalisme agama mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Dan anak muda menjadi sasarannya, dengan semakin berkembangnya arus

globalisasi, dan media sosial yang mulai tidak terkontrol.

Saran

1. Sebaiknya, Pemerintah Kabupaten Bandung perlu membuat Peraturan Daerah khusus terkait penanganan radikalisme agama yang holistik dengan aturan-aturan pusat yang berkaitan dengan penanganan isu radikalisme itu sendiri. Perda berguna sebagai “pelican” bagi para eksekutor untuk mencegah bahkan menangani isu radikalisme sebelum meledak menjadi isu yang lebih besar.
2. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Kesbangpol harus memperhatikan khusus akan paham radikalisme agama bila berkembang di masyarakat, oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Bandung harus memperhatikan khusus akan paham radikalisme agama.
3. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Kesbangpol juga perlu melakukan tim investigasi terkait penyebaran ajaran-ajaran sesat dan kelompok radikal sebagai upaya menekan isu radikalisme agama di Kabupaten Bandung itu sendiri. Tim investigasi juga berguna sebagai pemutakhiran data jika

memang kemudian terjadi peristiwa yang diakibatkan oleh kelompok tertentu.

4. Pemerintah Kabupaten Bandung juga sebaiknya meningkatkan intensitas sosialisasi perihal bahayanya paham radikalisme agama, karena kesadaran masyarakat juga menjadi kunci utama dalam terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga Rendy (2016). *Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Isu Radikalisme Kanan di Kabupaten Garut*. Journal of Governance Vol. 3 No.2 Desember Tahun 2018
- Agustino Leo, 2014 *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Alfabeta Bandung, Bandung.
- Akdon. 2011. *Strategic Management for Education Manajement (Manajemen Strategi Untuk Manajemen Pendidikan*. Alfabeta: Bandung
- Azra Azyumardi, "Fenomena Fundamentalisme Dalam Islam, Survey Historis dan Doktrinal", *Jurnal Uloomul Qur'an*, No. 3, Vol. IV, 1993
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Kamaludin Jayadi Nas, 2002. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah*, Hasanudin University Press Makasar.
- Makalah Mayjen TNI Agus SB, Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, *Pemetaan Ancaman Radikalisme Agama Terhadap NKRI*, yang disampaikan dalam "Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme Agama", oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama di Pesantren Al-Hikam Depok
- Makruf, Djamhari, 2007. "Radikalisme Islam di Indonesia: Fenomena Sesaat" dalam *Agama dan Radikalisme di Indonesia*, ed. Bahtiar Effendy dan Soetrisno Hadi, Jakarta: Nuqtah.
- Moeleong, Ilexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Munip Abdul, (2012). "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah," *Jurnal Pendidikan Islam* 2
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Neven Bondokji, dkk, 2017. *Understanding Radicalism: A Literature Review of Models and*

- Drivers*, Jordan: Wana Institute.
- Qodir Zuly, 2014. *Radikalisme Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Rubaidi, A. 2010, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- S, Lukman Hakim. 2014. *Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Republik Indonesia.
- Salusu. 2008. *Pengambilan keputusan strategik*. Jakarta: Pt. Gramedia Widia sarana Indonesia.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung Alfabet.
- Turmudi Endang, 2015. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV. Haji Masagung.